

**TINJAUAN YURIDIS HAKIM DALAM MEMPERTIMBANGKAN
“PERKAWINAN ANTAR AGAMA SECARA OBYEKTIF SOSIOLOGIS”
(STUDI PENETAPAN NOMOR : 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST)**

Hammamtio¹, Efika Weny Meida Simatupang², Erfina Yarly³, Iwan Triadi⁴

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta / Fakultas Hukum

²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta / Fakultas Hukum

³Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta / Fakultas Hukum

⁴Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta / Fakultas Hukum

Content Email Address:

¹hammamtios@ymail.com

²efika.weny@gmail.com

³fina.box@gmail.com

⁴irwantriadi1@gmail.com

Abstract

Interfaith marriages in Indonesia give rise to juridical problems due to the legal vacuum in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which requires the marriage to be valid according to the religious laws of each party. Meanwhile, the reality of heterogeneous Indonesian society creates an urgent need for responsive legal solutions. This research want to analyze the judge's juridical considerations in the Decree of the Central Jakarta District Court Number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst which granted the request for registration of interfaith marriages using a legal discovery approach (rechtsvinding). The research method used is normative juridical with a case and conceptual approach, which uses court decisions as primary legal material and supporting literature as secondary legal material. The research results show that judges make legal discoveries through a series of processes, starting from identifying void norms, applying constitutional principles and human rights, to using a sociological rechtsschule approach that integrates justice values with social reality. The judge's consideration is an implementation of legal findings that can be juridically accountable because they are based on constitutional principles, jurisprudence, and the judge's obligation to explore the sense of justice in society. However, it was concluded that case-by-case resolution like this has not created uniform legal certainty, so legislative reform is needed to provide clarity on norms and uniformity in the practice of registering interfaith marriages throughout Indonesia.

Keywords: interfaith marriage, judge, legal discovery, marriage registration, rechtsvinding

Abstrak

Perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan problematika yuridis akibat kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan sahnya perkawinan menurut hukum agama masing-masing pihak. Sementara itu, realitas masyarakat Indonesia yang heterogen menciptakan kebutuhan mendesak akan solusi hukum yang responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama melalui pendekatan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual, yang menjadikan penetapan pengadilan sebagai bahan hukum primer serta literatur pendukung sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim melakukan penemuan hukum melalui serangkaian proses, mulai dari identifikasi kekosongan norma, penerapan prinsip konstitusional dan Hak Asasi Manusia, hingga penggunaan pendekatan *soziologische rechtsschule* yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dengan

realitas sosial. Pertimbangan hakim ini merupakan implementasi penemuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis karena berlandaskan pada prinsip konstitusional, yurisprudensi, dan kewajiban hakim untuk menggali rasa keadilan di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus per kasus seperti ini belum menciptakan kepastian hukum yang seragam, sehingga diperlukan reformasi legislatif untuk memberikan kejelasan norma dan keseragaman praktik pencatatan perkawinan beda agama di seluruh Indonesia.

Kata kunci: hakim, pencatatan perkawinan, perkawinan beda agama, penemuan hukum.

Article Information : Received: 8 September 2025

Accepted: 25 September 2025

1. Pendahuluan

Perkawinan mensyaratkan sahnya perkawinan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak.¹ Namun, faktanya perkawinan beda agama di Indonesia terus meningkat.² Ini menimbulkan problematika yuridis karena norma hukum positif tidak mengatur secara eksplisit mengenai keabsahan perkawinan lintas agama, sehingga terjadi kekosongan hukum yang menimbulkan disparitas praktik di pengadilan.³

Secara fundamental, institusi pernikahan menjadi fondasi utama dalam membentuk unit keluarga, yang kemudian berperan sebagai elemen dasar dalam membangun struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, makna pernikahan jauh melampaui sekadar pemenuhan hasrat biologis, tetapi memiliki nilai-nilai luhur yang mendalam. Ikatan pernikahan mencerminkan relasi yang dilandasi cinta kasih dan kebahagiaan bersama, menjadi wadah untuk mencapai keharmonisan jiwa, sekaligus berfungsi sebagai benteng pelindung bagi pasangan suami istri dari berbagai godaan dan perbuatan tercela.

Dengan demikian tercipta bentuk kerjasama yang saling memperkuat antara pria dan wanita dalam memenuhi kebutuhan

serta menghadapi tantangan kehidupan. Peran saling melengkapi ini terealisasi melalui kontribusi suami sebagai pencari nafkah keluarga, serta pengabdian istri dalam menjalankan tugas rumah tangga dan merawat anak. Dari aspek hukum, sasaran perkawinan yang diinginkan sangat ideal. Khususnya untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah mawaddah, wa rahmah*.

Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, tentunya Undang-Undang Perkawinan ini menjadi solusi pada masa itu (sebelum diterbitkannya UU No.1 tahun 1974) dimana perkawinan menjadi polemik seluruh elemen masyarakat, khususnya pemerintah dalam mengatur persoalan tersebut.

Mengingat masyarakat Indonesia merupakan salah satu bangsa dengan keanekaragaman budaya terbesar di dunia, yang terlihat dari keadaan sosial, budaya, dan geografis yang sangat kompleks, beragam, dan luas. "Indonesia terdiri dari banyak kelompok etnis, budaya, agama, dan lainnya

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974), <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

² Ana Fitriani, "Tren Pernikahan Beda Agama Meningkat, Kemajuan Atau Kemunduran?!", Halo Kaltim, 2023, <https://halokaltim.id/2023/08/12/tren-pernikahan-beda-agama-meningkat-kemajuan-atau-kemunduran/>.

³ Arif Mustaqim, "Perkawinan Usia Dini," Pengadilan Ahama Brebes Kelas IA Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025, https://pa-brebes.go.id/rev/index.php?option=com_content&view=article&id=291&catid=155&Itemid=547#:~:text=Menurut UU No. 1 Tahun,berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hammantio, dkk

yang bersifat majemuk sekaligus heterogen atau beraneka ragam.⁴

Atas dasar tersebut usulan pemerintah terkait UU Perkawinan ini diterbitkan berdasarkan landasan “falsafah Pancasila” dan “Undang-Undang Dasar 1945”. Harapan dari pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan ini dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu juga pemerintah harus dapat menampung segala kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia,. UU Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.⁵

Regulasi perkawinan mengatur kaidah-kaidah pokok serta fondasi hukum terkait lembaga pernikahan yang diselaraskan dengan evolusi sosial dan tuntutan masa kini. Pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan legitimasi perkawinan bergantung pada pelaksanaannya yang selaras dengan norma religius dan kepercayaan para pihak, disertai kewajiban melakukan registrasi administratif berdasarkan perundangan yang berlaku.

Dokumentasi perkawinan memiliki urgensi yang sama dengan pencatatan momen-momen krusial dalam eksistensi individu, sebagaimana pendokumentasian kelahiran dan kematian yang tertuang dalam akta otentik dan tersimpan dalam arsip administrasi kependudukan. Pada Penetapan “Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst”

Perspektif hakim menggarisbawahi adanya pertentangan dengan prinsip-prinsip humanitarian ketika permohonan dari pihak-pihak yang telah menunjukkan *good faith* dalam upaya melangsungkan pernikahan harus mengalami penolakan hanya

Tinjauan Yuridis Hakim

berdasarkan ketiadaan instrumen hukum yang mengatur tentang perkawinan antar pemeluk agama..

Hakim selanjutnya menyatakan pandangannya bahwa fenomena pernikahan lintas agama dari perspektif sosiologis objektif merupakan hal yang natural dan sangat potensial terjadi. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis nusantara, keberagaman komposisi demografis masyarakat Indonesia, serta pluralitas agama yang mendapat pengakuan legal di Indonesia.

Oleh karena itu, menurut hakim, terdapat kontradiksi yang mencolok apabila pernikahan beda keyakinan justru dilarang hanya karena ketiadaan pengaturan yang eksplisit dalam regulasi hukum. Beberapa pertimbangan hukum yang disebutkan oleh hakim menjadi pembahasan dan penelitian yang menarik untuk ditindaklanjuti dari sudut pandang “Penemuan Hukum atau *Rechtsvinding*”.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis hakim dalam mempertimbangkan “Perkawinan Antar Agama Secara Obyektif Sosiologis Studi Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.” Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada permasalahan: Bagaimana pertimbangan dan implementasi putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst pada kasus perkawinan beda agama dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan pada jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian ini berupa kajian kepustakaan (*library research*), terkait dengan objek penelitian ini yakni penetapan “Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst”.⁶ Studi ini menerapkan metode penelitian dengan

⁴ “B Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan* (Jakarta: Grasindo, 2000).

⁵ Padli Yannor, “Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif,” Laut, JDIH Kabupaten Tanah, 2020.

⁶ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum,” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

menggunakan teknik analisis kasus dan pendekatan teoretis-konseptual. Data hukum yang digunakan sebagai basis penelitian ini terdiri dari sumber-sumber hukum primer yakni berupa penetapan “Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst” dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, karya ilmiah yang dapat mendukung bahan hukum primer.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang menjadikan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin sebagai sumber utama hukum.⁷ Sementara Soerjono Soekanto menegaskan bahwa analisis dalam penelitian hukum normatif dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.⁸

1. Pembahasan

Secara etimologis, istilah pernikahan berasal dari bahasa Arab *nikāḥ* yang berarti “akad” atau “hubungan”. Dalam konteks hukum Indonesia, pernikahan dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

Menurut penelitian Ramadhani dan Nahrowi dalam *Journal of Law & Family Studies*, perkawinan beda agama didefinisikan sebagai “suatu bentuk ikatan perkawinan yang mempertemukan dua pemeluk agama berbeda, yang secara hukum

positif mengalami kekosongan pengaturan sehingga penyelesaiannya sering bergantung pada penafsiran hakim melalui penetapan pengadilan.¹⁰

Secara konseptual, pernikahan beda agama di Indonesia merupakan *legal grey area* yang tidak sepenuhnya dilarang oleh undang-undang, tetapi tidak diakomodasi secara eksplisit dalam peraturan positif. Hal ini menyebabkan pasangan beda agama sering mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan untuk mendapatkan pengakuan administratif atas perkawinannya.¹¹

Pernikahan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang dengan kepercayaan yang berbeda. Dalam praktiknya di Indonesia, pernikahan beda agama seringkali menimbulkan problematika yuridis karena UU Perkawinan mensyaratkan sahnyanya perkawinan menurut hukum agama masing-masing, sedangkan sebagian besar agama di Indonesia tidak memperbolehkan pernikahan lintas agama.

Dalam kajian Mursalin (2022) di *Undang: Jurnal Hukum*, perkawinan beda agama dipahami sebagai salah satu bentuk disharmoni antara norma hukum agama dan norma hukum negara. Menurutnya, perkawinan beda agama menimbulkan disparitas regulasi karena hukum negara tidak secara tegas melarang, tetapi juga tidak menyediakan mekanisme administratif yang jelas.¹²

Sedangkan menurut Beddu (2023), nikah beda agama adalah praktik sosial yang dipandang sering bermasalah secara normatif karena bertentangan dengan ajaran agama mayoritas.¹³

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 4th ed. (Kencana, 2008).

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Universitas Indonesia, 2014).

⁹ Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Irwan Ramadhani and Nahrowi Nahrowi, “Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of*

Law & Family Studies 5, no. 1 (2023): 35, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6297>.

¹¹ Ramadhani and Nahrowi.

¹² Ayub Mursalin, “Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia,” *Undang Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–50, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.

¹³ Muhammad Juni Beddu, “Praktek Nikah Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Islam,” *Al-*

Table 1. Jumlah Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Tahun	Jumlah Pasangan
2016	64
2017	76
2018	111
2019	137
2020	147
2021	169
2022	177
Total	881

Source: <https://halokaltim.id/2023/08/12/tren-pernikahan-beda-agama-meningkat-kemajuan-atau-kemunduran/?utm>¹⁴

Dari tabel diatas terlihat peningkatan kasus pernikahan beda agama. Tren pernikahan beda agama bisa diobservasi dalam berbagai perspektif, baik dari aspek sosiologis maupun psikologis. Beberapa studi menunjukkan bahwa globalisasi dan modernisasi berperan besar dalam melonggarkan batas-batas tradisional, termasuk dalam hal pernikahan.

Paparan terhadap budaya asing dan nilai-nilai liberal melalui media sosial dan platform digital telah mengubah pandangan sebagian masyarakat tentang pernikahan. Pasangan muda yang aktif di media sosial cenderung lebih terbuka terhadap gagasan pernikahan beda agama. Mereka melihat cinta sebagai landasan utama sebuah hubungan, melampaui perbedaan keyakinan¹⁵.

Faktor penyebab perkawinan beda agama diantaranya : “(1)Rasa cinta yang mendalam kepada kekasih. (2) Komitmen pra nikah untuk bersikap toleransi terhadap agama masing-masing pasca nikah. (3) Komitmen kebebasan anak dalam memilih agama. (4) Sikap positif terhadap perkawinan bedda agama, baik karena pengaruh pola

asuh orang tua yang cenderung inklusif dan demokratis. (5) Dukungan orang-orang terdekat atas dukungan sosial terhadap keputusan mereka untuk menikah beda agama.”

Pernikahan antarumat beragama menimbulkan dampak hukum yang signifikan. Keabsahan perkawinan bagi pasangan dengan perbedaan agama dapat terwujud apabila telah terdaftar secara administratif melalui Kantor Dukcapil setempat. Pengakuan legal terhadap perkawinan ini selanjutnya akan melahirkan berbagai konsekuensi hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, regime harta benda dalam perkawinan, maupun status legal anak-anak yang terlahir dari ikatan tersebut, yang diatur dalam “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”:¹⁶

- 1) Akibat Perkawinan Terhadap Suami Istri menurut Pasal 30, Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2
 - a. “Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
 - b. “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”
 - c. “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”
 - d. “Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.”
 - e. “Suami istri menentukan tempat kediaman mereka.”
 - f. “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia.”
 - g. “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.”
 - h. “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.”

¹⁴ Adalah: *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 330–43.

¹⁴ Ana Fitriani, “Tren Pernikahan Beda Agama Meningkat, Kemajuan Atau Kemunduran?!”

¹⁵ Andi Marwan et al., “Interfaith Marriage in the Perspective of Positive Law : A Comparative Legal

Analysis of Indonesia and Malaysia” 1, no. 3 (2025): 2021–26.

¹⁶ W Laplata, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta),” *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (2014): 75–84.

2) Akibat Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan menurut Pasal 35 dan 36 UU No. 1 Tahun 1974

- a. “Timbul harta bawaan dan harta bersama.”
- b. “Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun”
- c. “Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama”.

3) Akibat Perkawinan Terhadap Anak menurut Pasal 42, Pasal 45, Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1874

- a. “Kedudukan anak, Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah dan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja.”
- b. “Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri, Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik, dan Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya.”
- c. “Kekuasaan orang tua, Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua. Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barangbarang tetap

yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin.

Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya. Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Isi kekuasaan orang tua adalah kewenangan atas anak-anak baik mengenai pribadi maupun harta kekayaannya. Kewenangan untuk mewakili anak terhadap segala perbuatan hokum di dalam maupun di luar pengadilan. Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak kelahiran anak atau sejak hari pengesahannya. Kekuasaan orang tua berakhir apabila Anak itu dewasa, Anak itu kawin, atau kekuasaan orang tua dicabut.”

1.1. Aliran Penemuan Hukum

Dalam praktik penemuan hukum, baik kalangan hakim maupun para pakar hukum lainnya mengenal berbagai metode penemuan hukum. Setiap aliran memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan keadaan sosial kemasyarakatan pada masanya:

1. Aliran Legisme

Aliran legisme merupakan bentuk paling radikal dari paham positivisme hukum yang meyakini bahwa hukum identik dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mengakui adanya kaidah hukum selain hukum tertulis yang berlaku.

Dalam pandangan ini, hakim berperan sebagai penyuara atau pelaksana

Hammantio, dkk

undang-undang. Pembatasan peran hakim dilatarbelakangi pengalaman sejarah bangsa-bangsa Eropa di masa silam, di mana kewenangan hakim yang tanpa batas justru menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakstabilan dalam sistem hukum.

Sikap awal dari aliran ini menganggap pengadilan sebagai imam dari hukum “*the priests of the law*”, tempat penyimpanan hukum-hukum kuno “*The repositories of its ancient rules*”, putusan tersebut kemudian disaring “*disstilled*” dalam sebuah jalan misterius oleh hakim “*inscrinio pectoris sui*” atau “*all law in the shrine of his breast*” atau hukum bersemayam dalam dada.

Pada konteks ini, hakim tidak memiliki wewenang untuk membentuk hukum yang belum ada, namun hanya menyampaikan implementasi terbaru dari norma-norma hukum yang sudah berlaku.¹⁷ Fondasi pemikiran aliran legisme berasal dari teori-teori kontrak sosial yang diformulasikan oleh para pemikir besar.

“Hobbes” mengadvokasi sistem pemerintahan absolut dimana hanya kehendak penguasa yang berlaku sebagai hukum. “Locke” mengartikan hukum sebagai ketentuan-ketentuan yang diputuskan berdasarkan kesepakatan sebagian besar masyarakat.

“Rousseau” pula menegaskan bahwa keinginan kolektif rakyat adalah supremasi tertinggi. Konsekuensinya, undang-undang dipandang sebagai kekuatan paling dominan dan menjadi sumber tunggal dari seluruh sistem hukum.¹⁸

2. Aliran Historis

Aliran pemikiran ini diprakarsai oleh “Friedrich Karl von Savigny” dalam karyanya bertajuk *Von Beruf Unserer Zeit*

Tinjauan Yuridis Hakim

fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (Panggilan Zaman Ini Terhadap Legislasi dan Ilmu Hukum) yang dipublikasikan tahun 1814.

Munculnya gagasan “Savigny” mengenai hukum pada dasarnya merupakan bentuk perlawanan yang kuat terhadap sistem perundang-undangan dan tata kelola pemerintahan Prancis yang diterapkan secara paksa di kawasan Jerman bagian Barat Daya.

Sistem hukum Jerman yang berlaku pada masa tersebut merupakan perpaduan dari tradisi hukum asli Jerman kuno dengan prinsip-prinsip hukum Romawi.¹⁹ Terminologi *volkgeist* pertama kali dikenalkan oleh “G. Puchta” yang merupakan murid dari “Savigny”.

Ucapan “Savigny” yang terkenal adalah “*Des Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke*”. Bagi Savigny “*All law is the manifestation of this common consciousness*” yang berarti semua hukum merupakan manifestasi dari kesadaran umum.

Menurut penggambaran “Savigny”, hukum memiliki kemiripan dengan bahasa, dimana keduanya mengalami evolusi secara gradual seiring dengan perkembangan karakter suatu komunitas masyarakat. Baik hukum maupun bahasa tumbuh sejalan dengan kemajuan masyarakat, dan keduanya akan lenyap apabila masyarakat tersebut kehilangan ciri khasnya.

Dalam pandangan ini, hukum bukanlah produk ciptaan negara. Karakteristik utama dari penganut aliran sejarah hukum adalah sikap skeptis mereka terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kodifikasi hukum.²⁰

¹⁷ Widodo Dwi Putro, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, ed. Sidharta Sulistyowati Irianto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).

¹⁸ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2005).

¹⁹ IB Wyasa Putra Rasjidi, Lili, S.Sos, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Remaja Rosdakarya, 1993).

²⁰ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Grup Media Prenada, 2009).

“Von Savigny” menyatakan bahwa hukum merupakan tradisi kebiasaan yang kurang sesuai dengan dinamika kehidupan kontemporer. Sebelum melakukan kodifikasi hukum, diperlukan kajian yang komprehensif terlebih dahulu.

Pembuatan peraturan perundang-undangan baru dapat dilakukan pada tahap akhir, setelah para ahli dan sarjana hukum berhasil mengeksplorasi dan mengartikan jiwa *volkgeist*.

Tantangan mengenai cara memformulasikan konsep tersebut ke dalam rumusan hukum merupakan tugas para praktisi teknis di ranah hukum. Para pembentuk hukum harus konsisten terhadap semangat *volkgeist*, sehingga sistem hukum termasuk dalam bentuk undang-undang tidak bisa berlaku secara universal dan hukum senantiasa memiliki sifat yang spesifik untuk setiap bangsa.²¹

3. Aliran *Begriffsjurisprudenz*

Begriffsjurisprudenz adalah a school of German Jurist which believed that ideal laws are based on a logical analysis of legal concept. Dalam pandangan aliran ini, meskipun peraturan perundang-undangan memiliki keterbatasan atau kekosongan, namun undang-undang tetap mampu mengisi celah tersebut melalui kemampuan ekspansinya.

Hukum dilihat sebagai suatu sistem yang mandiri dan utuh, dimana konsep hukum bukanlah sebagai instrumen atau alat, melainkan sebagai sasaran akhir itu sendiri. Tugas hakim dipandang sebagai aktivitas pemikiran yang mengandalkan prinsip-prinsip hukum yang rasional dan logis.

Keterjaminan hukum menjadi fokus utama dari aliran ini, sehingga aspek

keadilan dan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat cenderung terabaikan.²²

4. Aliran “*Interessenjurisprudenz* (*Freirechtslehre*)”

Menurut aliran ini, undang-undang sudah pasti tidak komprehensif. Peraturan perundang-undangan bukan merupakan sumber hukum tunggal, sedangkan hakim dan aparat lainnya diberi kebebasan untuk mengeksplorasi hukum.

Fungsi hakim melampaui sekadar penerapan undang-undang, namun juga memperluas dan merumuskan ketentuan-ketentuan dalam vonis pengadilan. Bahkan untuk mencapai rasa adil, hakim diizinkan untuk berseberangan dengan undang-undang demi kebaikan masyarakat.

Dengan demikian, hakim memiliki kebijaksanaan bebas (*freies ermesen*). Parameternya adalah kesadaran hukum dan keyakinan warga, yang tergantung pada tingkat kepercayaan dan kedudukan hakim yang bebas sepenuhnya. Berdasarkan konsep *interessenjurisprudenz*, hakim tidak boleh memandang suatu ketentuan hukum hanya sebagai hal yang bersifat formal dan logis semata, melainkan harus menilainya berdasarkan maksud dan tujuannya.

Pada hakikatnya, tujuan hukum untuk mengamankan, memenuhi, atau memuaskan berbagai kepentingan atau kebutuhan hidup yang riil. Dalam memberikan putusan, hakim wajib mengidentifikasi kepentingan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

Karena itu, hakim harus menguasai dan memahami berbagai dimensi kepentingan seperti sosial, moral, ekonomi, budaya, serta kepentingan

²¹ Bernard L. Tanya et all, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 96.

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*

Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 147-148.

Hammantio, dkk

Tinjauan Yuridis Hakim

lainnya dalam kasus konkret yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan.

Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh hakim dalam aliran ini sangat memungkinkan, mengingat hakim adalah manusia pada umumnya yang bisa saja terpengaruh oleh berbagai kepentingan dan tekanan di sekitarnya, termasuk kepentingan personal, keluarga, dan lain sebagainya.

Hakim tidak hanya diperkenankan untuk mengisi celah atau kekosongan dalam peraturan perundang-undangan, bahkan hakim diizinkan untuk menyimpang dari ketentuan yang ada.²³

5. Aliran *Soziologische rechtsschule*

Menurut aliran ini, dalam melaksanakan tugasnya hakim tetap memiliki kebebasan yang sifatnya terikat “*gebonded-vrijheid*” atau keterikatan yang bebas “*vrij-gebondenheid*”.

Fungsi hakim adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kondisi dan perkembangan zaman. Karena itu, hakim sebaiknya membaskan putusannya pada kesadaran hukum dan rasa keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Keputusan hakim yang sejalan dengan kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat itulah yang merupakan hukum dalam pengertian yang sesungguhnya.²⁴

Aliran “*Soziologische rechtsschule*” menggarisbawahi pentingnya hakim memiliki wawasan pengetahuan yang komprehensif, bukan hanya sebatas pada ilmu hukum normatif, melainkan juga mempelajari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan lain-lain.

Putusan hakim merupakan aspek vital yang perlu dipelajari sebab dalam keputusan tersebut terdapat substansi hukum konkret yang diperlukan dalam dinamika kehidupan masyarakat dan tidak terdapat dalam aturan-aturan hukum perundang-undangan.

6. Aliran *Freirechbewegung*

Aliran ini merupakan doktrin penemuan hukum yang bebas, yakni eksplorasi hukum yang tidak terikat secara rigid pada peraturan perundang-undangan, melainkan lebih mengutamakan aspek kepatutan dan kelayakan.

Pelopop utama dari aliran ini adalah Kantorowicz (1877-1940) yang menggunakan nama pena Gnaeus Flavius ketika menulis karya *Der Kampf um die Rechtswissenschaft* pada tahun 1906. Konsep aliran ini mencakup tiga hal utama. Pertama, kodifikasi pada hakikatnya tidak dapat menyeluruh dan tidak semua hukum termuat dalam peraturan perundang-undangan, sebab selain undang-undang masih ada rujukan lain yang dapat digunakan untuk menemukan hukum.

Kedua, setiap pemikiran yang menganggap hakim sebagai mesin otomatis penerapan aturan (*subsumptie automaat*) dipandang sebagai hal yang tidak realistis. Ketiga, undang-undang berkedudukan sebagai bawahan (*subordinatie*), artinya Undang-Undang bukan merupakan tujuan akhir bagi hakim, melainkan hanya berfungsi sebagai alat atau instrumen.

Hakim tidak hanya bertugas menjamin kepastian hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab tersendiri dalam mewujudkan keadilan. Apabila undang-undang berlawanan dengan nilai-nilai keadilan, maka hakim memiliki kewenangan untuk tidak mengikuti ketentuan undang-undang tersebut.

Peran hakim tidak terbatas sebagai penginterpretasi undang-undang, melainkan juga sebagai pembentuk hukum.

7. Aliran *Open System van Het Recht*

Aliran ini dipelopori oleh Paul Scholten sebagai tanggapan terhadap pandangan yang menyatakan bahwa

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 45

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 34

hukum merupakan kesatuan yang tertutup secara logis. Pada hakikatnya, aliran ini berupaya memelihara keutuhan sistem hukum sebagai suatu tatanan perundang-undangan dengan menjaga kemurnian karakteristiknya sebagai sistem hukum tertulis.

Sistem ini tidak boleh mengalami perubahan atau dimodifikasi selama pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan. Aspek positif dari ajaran ini terletak pada tingkat kepastian yang tinggi, sementara kelemahan utamanya adalah sifatnya yang tidak dinamis atau stagnan

Dalam pandangan Paul Scholten, hukum adalah suatu sistem dimana seluruh ketentuan saling berkaitan satu sama lain. Ketentuan-ketentuan ini dapat diorganisir secara sistematis dan untuk hal-hal yang bersifat spesifik dapat dicari kaidah-kaidah umum yang mendasarinya.

Hakim menjalankan tugasnya berdasarkan penilaian, dan dari hasil evaluasi tersebut menghasilkan sesuatu yang baru. Sistem hukum memerlukan keputusan atau ketetapan yang senantiasa memperluas cakupan sistem hukum itu sendiri.

Oleh sebab itu, evaluasi hakim diwujudkan melalui interpretasi dan konstruksi hukum. Konsep eksplorasi hukum yang dilakukan hakim berdasarkan sistem keterbukaan hukum "*open system van het recht*" menurut "Paul Scholten" pada hakikatnya mengandung beberapa unsur yaitu :

- a. Hukum bukanlah sistem hukum positif yang baku dan tidak dapat dimodifikasi sebelum lembaga legislatif melakukan perubahan. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan dapat saja mengalami perubahan makna, walaupun redaksi atau teksnya tidak mengalami perubahan, guna menyesuaikan dengan realitas konkret yang berkembang;
- b. Karakteristik keterbukaan sistem hukum terkait dengan isu

kekosongan dalam hukum, yang meliputi dua kategori kekosongan hukum yaitu :

1. Kekosongan dalam hukum terjadi ketika hakim menyatakan bahwa ia menghadapi suatu celah hukum karena tidak mengetahui bagaimana seharusnya ia memberikan putusan;
2. Kekosongan dalam peraturan perundang-undangan terjadi ketika konstruksi dan penalaran analogi tidak dapat menyelesaikan permasalahan, sehingga hakim harus mengisi celah tersebut seolah-olah ia berposisi sebagai legislator dan memberikan putusan berdasarkan kasus atau fakta yang dihadapi.

8. Aliran Penemuan Hukum Modern

Aliran pencarian hukum masa kini pada dasarnya lahir setelah Perang Dunia II berakhir dengan pengaruh dari pemikiran eksistensialisme dan sebagai bentuk kritik atas aliran yang melihat hakim sebagai mesin subsumsi otomatis. Dasar filosofis atau perspektif dari ajaran ini di antaranya:

- a. Konsep positivisme undang-undang (legisme) sebagai pola automasi subsumsi tidak lagi dapat dipertahankan;
- b. Problematika tidak bersumber pada struktur perundang-undangan, namun pada permasalahan sosial kemasyarakatan yang faktual;
- c. Maksud dari pembuat undang-undang dapat diperbaiki tetapi tidak boleh dikesampingkan;
- d. Aliran penemuan hukum kontemporer berpandangan bahwa untuk satu persoalan hukum dapat diberikan beragam solusi dalam kerangka sistem yang sama;
- e. Maksud hukum adalah melindungi kepentingan umat manusia sehingga dalam penemuan hukum wajib

Hammantio, dkk

mengamati dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi;

- f. Cara penafsiran yang dipakai khususnya teleologis yang lebih memfokuskan pada sasaran dari peraturan daripada bunyi harfiah kalimatnya;

Perspektif dari penemuan hukum kontemporer dapat dikategorikan dalam konsep "*gesystematiseerd probleemdenken*" atau pandangan yang berorientasi pada masalah dari ajaran *freirechbewegung* dimana pencarian keadilan lebih diprioritaskan.

9. Aliran *Critical Legal Studies* (Teori Hukum Kritis)

Berdasarkan teori hukum kritis (*Critical Legal Studies*), hal yang dinamakan penalaran hukum (*legal reasoning*) sejatinya tidak bersifat mutlak, yang tersedia hanyalah legal reasoning yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi.

Kemudian, apabila tidak terdapat legal reasoning yang murni, maka para praktisi hukum termasuk hakim tidak seharusnya bersikap pasif sebagai penyuar undang-undang, tetapi harus memiliki dedikasi dan program untuk mentransformasi hukum agar lebih mencerminkan keadilan sosial.²⁵

10. Aliran Hukum Progresif

Teori hukum progresif yang didasarkan pada pemikiran Satjipto Rahardjo, seorang tokoh terkenal dan penggagas konsep hukum progresif, menghadirkan sudut pandang, semangat, dan metode baru untuk mengatasi "stagnasi hukum" di Indonesia yang disebabkan oleh pengaruh dominasi pemikiran positivisme hukum.

Doktrin hukum progresif memasuki ranah pemikiran dan praktik dalam penegakan hukum di Indonesia. Paradigma hukum progresif bertolak dari konsep bahwa hukum ditujukan untuk kepentingan manusia.

Tinjauan Yuridis Hakim

Prinsip hukum untuk manusia merupakan cita-cita ideal dan merupakan semboyan yang ditekankan oleh Satjipto Rahardjo.

Cita-cita ideal ini dianggap penting sejalan dengan pemikiran Santos bahwa utopia adalah persyaratan esensial yang dibutuhkan gerakan sosial untuk mengenali identitasnya, menentukan sasarannya, menyusun strategi politik, dan mengalahkan lawannya.

Utopia dalam pikiran merupakan panggilan batin untuk proyek kehidupan ideal di dunia mengenai keyakinan akan pembebasan di antara sesama manusia. Karena itu, gerakan sosial yang autentik melakukan perlawanan terhadap dominasi negara yang represif dan hegemoni pasar.

1.2. Pertimbangan dan implementasi

Perkawinan Beda Agama

Sistem hukum Indonesia tentang perkawinan tidak memberikan jawaban tegas, sehingga memunculkan berbagai interpretasi.

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.²⁶ Pasal 2 (1): "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.". Pasal ini menjadi pusat perdebatan. Sebagian ahli hukum menafsirkan bahwa pernikahan hanya sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang sama. Jika kedua pasangan menganut agama yang berbeda, maka tidak ada satu pun hukum agama yang dapat mengakui dan mengesahkan pernikahan mereka secara bersamaan.

Implikasi dari pasal ini adalah:

- a. Kantor Catatan Sipil tidak bisa mencatat pernikahan yang dilakukan oleh pasangan beda agama karena tidak ada hukum agama yang dapat menjadi dasar pencatatan.

²⁵ Putro, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Beberapa pasangan memilih untuk menikah di luar negeri yang memperbolehkan pernikahan beda agama seperti negara Australia, Singapura. Namun, ketika kembali ke Indonesia, status pernikahan mereka tidak secara otomatis diakui, karena Pasal 56 UU Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri harus dicatatkan di Indonesia.
- c. Salah satu pasangan mengganti agamanya agar bisa menikah secara sah di Indonesia. Namun, langkah ini seringkali dipandang sebagai solusi artifisial yang tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak. Akibatnya, bagi pasangan beda agama, pernikahan tidak memperoleh legitimasi karena sebagian besar agama yang diakui negara menolak pernikahan lintas iman

2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 2 (1) UU Perkawinan. Keputusan ini menegaskan bahwa pernikahan beda agama tetap tidak diakui di Indonesia. MK berpendapat bahwa negara tidak dapat mencampuri urusan ritual keagamaan dan bahwa pernikahan

merupakan bagian dari ranah privat yang diatur oleh masing-masing agama.

UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memberikan mekanisme pencatatan perkawinan melalui Disdukcapil, termasuk bagi perkawinan yang sah berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 35 huruf a). Hal ini membuka ruang bagi pasangan beda agama untuk mengajukan penetapan ke pengadilan negeri.

Namun, ketentuan tersebut tidak menyelesaikan konflik normatif, karena pencatatan tetap mensyaratkan keabsahan perkawinan menurut agama. Beberapa yurisprudensi, misalnya “Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986”²⁷ memberi landasan bagi pengadilan negeri untuk menerima permohonan pencatatan nikah beda agama²⁸.

Belum ada pedoman yang konsisten. Terbitnya “SEMA No. 2 Tahun 2023” bahkan mempertegas larangan bagi hakim agama menerima permohonan pencatatan, sehingga pasangan harus mencari jalur lain melalui pengadilan negeri.²⁹

1.3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak untuk menikah dan memulai sebuah keluarga adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Pengakuan ini diakui secara resmi dalam berbagai instrumen hukum internasional. Menurut Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948, “Laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, dengan tidak dibatasi kewarganegaraan, kewarganegaraan, atau agamanya,

²⁷ Mahkamah Agung RI, Putusan No. 1400 K/Pdt/1986, perkara Andy Vonny Giani P. vs Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (1986).

²⁸ Mahkamah Agung Indonesia, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 Kasus Perkawinan Beda Agama Andy Vonny Giani P. vs Andrianus Petrus Hendrik Nelwan” (1986).

²⁹ Muharrir, Jefrie Maulana, and Muhammad Nahyan Zulfikar, “Kekuatan Hukum Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan,” *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar* 7, no. 2 (2023): 70–81.

Hammantio, dkk

mempunyai hak untuk menikah dan membentuk keluarga.” Pernyataan ini dengan tegas melarang adanya diskriminasi agama dalam kebebasan menikah.³⁰

Prinsip ini semakin diperkuat dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Pasal 23 ICCPR menegaskan hak laki-laki dan perempuan dalam usia menikah untuk menikah dan membentuk keluarga, dan negara wajib menjamin persamaan dalam pemberian hak dan kewajiban bagi pasangan dalam perkawinan.³¹ Kegagalan negara dalam memberikan prosedur hukum yang jelas bagi warga negaranya untuk melakukan pernikahan beda agama dapat diartikan sebagai kegagalan dalam memenuhi komitmen tersebut.

Secara nasional, jaminan serupa ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa, *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."* frasa "perkawinan yang sah" inilah yang menjadi pusat interpretasi. Jika "sah" hanya dimaknai sebagai sah menurut hukum agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka negara secara tidak langsung telah membatasi hak konstitusional warganya atas dasar agama. Padahal, konstitusi juga menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan (Pasal 28E) serta hak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun (Pasal 28I ayat (2))³²

Dalam konteks ini, putusan hakim dalam kasus 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst yang mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama dapat dilihat sebagai upaya untuk menyelaraskan norma UU Perkawinan yang restriktif dengan mandat konstitusi yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip HAM

Tinjauan Yuridis Hakim

universal. Hakim tidak hanya bertindak sebagai "corong undang-undang" (*bouche de la loi*), tetapi sebagai penjaga konstitusi yang memastikan hak-hak dasar warga negara tidak tercederai oleh kekakuan norma hukum positif.

Kewenangan pokok hakim mencakup yakni; menyelenggarakan perkara, menegakkan keadilan, dan penyelesaian sengketa, disamping itu juga melekat asas *Ius Curia Novit* pada hakim yang artinya asas yang mewajibkan bagi seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya.³³ Asas tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*.

Pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst sesuai kewenangannya, Hakim menegakkan keadilan atas perkara permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan berbagai pertimbangan dan sudut pandang hakim dalam melihat fakta persidangan yang menjadi problematika.

Menggunakan metode penalaran hakim berbasiskan sosiologi hukum. Hakim tidak hanya membaca teks Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan aturan adminduk; Hakim juga melakukan rangkaian *rechtsvinding*, diantaranya :

1. Identifikasi kekosongan norma. Hukum menyatakan perkawinan sah menurut hukum agama dan wajib dicatat, tetapi tidak mengatur teknis pencatatan dalam kasus perbedaan agama secara rinci sehingga menimbulkan peluang

³⁰ United for Human Rights, "Marriage and Family," Youth for Human Rights International, n.d., <https://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/videos/marriage-and-family.html>.

³¹ Trust Territories, "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights" (1976).

³² Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia," 2020, 2009–15.

³³ Astri Angraeni, "Bukti Dalam Proses Peradilan Perdata," *Hukum, Fakultas Islam, Universitas Agung, Sultan*, 2024.

interpretasi di tingkat administrasi. Hakim menyadari ketidaklengkapan ini.

2. Hakim menimbang nilai-nilai konstitusional diantaranya” persamaan warga negara, kebebasan beragama, hak untuk membentuk keluarga serta yurisprudensi lain sebagai pedoman. Putusan merujuk pula pada yurisprudensi penetapan terdahulu yang memerintahkan pencatatan setelah mendapat penetapan pengadilan.
3. Hakim menimbang keadaan sosial nyata seperti keberlangsungan relasi, persetujuan keluarga, perlindungan kepentingan anak atau keluarga yang menjadi faktor normatif untuk memperkuat keputusan yang mengizinkan pencatatan. Dalam terminology sociological jurisprudence hal ini adalah penerapan hukum yang peka terhadap kenyataan sosial. Beberapa studi menganjurkan pendekatan ini untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama.³⁴
4. Hakim memberi izin pencatatan sebagai bentuk solusi individual contohnya penemuan hukum yang pragmatis dimana hakim mengisi kekosongan administratif demi menjamin hak sipil tanpa secara langsung mengubah norma substantif UU Perkawinan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menegaskan: “Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas.”

Hakim juga menekankan aspek sosiologis dengan menyatakan: “Menimbang, bahwa dengan demikian pula Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antar

agama secara obyektif sosiologis adalah wajar dan sangat memungkinkan terjadi mengingat letak geografis Indonesia, heterogenitas penduduk Indonesia dan bermacam agama yang diakui secara sah keberadaannya di Indonesia.”

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengacu pada aliran *Soziologische rechtsschule* atau sosiologi hukum yang menekankan bahwa hakim harus memiliki wawasan komprehensif, bukan sekadar menguasai ilmu hukum doktrinal, tetapi juga mendalami cabang-cabang ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan lain-lain. Keputusan hakim merupakan hal vital yang harus dipelajari karena dalam putusan tersebut terdapat esensi hukum nyata yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak dapat ditemukan dalam ketentuan hukum perundang-undangan.

Hal ini tentu diperbolehkan dalam kewenangannya sebagai penegak hukum yang berlandaskan asas keadilan. Disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Termasuk hukum ataupun aturan yang belum ada atau kurang jelas. Hakim dapat menggunakan metode interpretasi, konstruksi hukum seperti analogi dan a contrario, serta menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat untuk memberikan putusan yang adil, bermanfaat, dan berkepastian hukum.

2. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisa Penetapan PN Jakarta Pusat No. 155/Pdt.P/2023 tentang kasus perkawinan beda agama di Indonesia.

³⁴ Roni Efendi, “Perkawinan Beda Agama Dalam Paradigma Sociological Jurisprudence,” *Islam, Jurnal Hukum* 05, no. 0 (2020): 49–56.

Hammantio, dkk

Ini merupakan contoh konkret operasional penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pemohon. Dalam menghadapi kekosongan teknis dan konflik norma, hakim tidak hanya terbatas pada interpretasi legal formal melainkan secara progresif menerapkan penalaran sosiologis yang mengakui keterogenitas masyarakat di Indonesia. Hakim mendasarkan putusannya pada prinsip konstitusional yang lebih tinggi khususnya jaminan Hak Asasi Manusia dalam membentuk keluarga yang diakui UUD 1945 maupun instrumen hukum internasional.

Langkah ini wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis sepanjang berlandaskan prinsip konstitusional dan yurisprudensi yang ada. Namun, untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman praktik peradilan, diperlukan tindak lanjut berupa kebijakan administratif maupun reformasi legislatif.

1. Penetapan PN Jakarta Pusat No. 155/Pdt.P/2023 merupakan contoh *penemuan hukum* (*rechtsvinding*) di mana hakim menggunakan metode interpretatif dan penalaran sosiologis untuk menjawab kekosongan norma UU Perkawinan.
2. Pertimbangan hakim berlandaskan pada prinsip konstitusional dan hak asasi manusia, khususnya hak untuk membentuk keluarga, serta realitas masyarakat Indonesia yang majemuk.
3. Putusan tersebut menimbulkan disparitas praktik peradilan karena belum ada aturan eksplisit mengenai perkawinan beda agama.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan:

- a. Adanya revisi terhadap UU Perkawinan agar ada kejelasan norma.
- b. Adanya pedoman Mahkamah Agung penyeragaman putusan.
- c. Pendekatan interdisipliner dalam pembentukan hukum agar lebih sesuai dengan realitas masyarakat.

References

Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal*

Tinjauan Yuridis Hakim

Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Jakarta: Grup Media Prenada, 2009.

- Ana Fitriani. "Tren Pernikahan Beda Agama Meningkat, Kemajuan Atau Kemunduran?!" Halo Kaltim, 2023. <https://halokaltim.id/2023/08/12/tren-pernikahan-beda-agama-meningkat-kemajuan-atau-kemunduran/>.
- Angraeni, Astri. "Bukti Dalam Proses Peradilan Perdata." *Hukum, Fakultas Islam, Universitas Agung, Sultan*, 2024.
- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia," 2020, 2009–15.
- Beddu, Muhammad Juni. "Praktek Nikah Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Islam." *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 330–43.
- Efendi, Roni. "Perkawinan Beda Agama Dalam Paradigma Sociological Jurisprudence." *Islam, Jurnal Hukum* 05, no. 0 (2020): 49–56.
- Indonesia, Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 Kasus Perkawinan Beda Agama Andy Vonny Giani P. vs Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (1986).
- Kusumohamidjojo, B. *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Laplata, W. "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)." *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (2014): 75–84.
- Marwan, Andi, Nabila Mardiah, Muhammad Valiyyul Haqq, and Muhammad Nur. "Interfaith Marriage in the Perspective of Positive Law : A Comparative Legal Analysis of Indonesia and Malaysia" 1, no. 3 (2025): 2021–26.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 4th ed. Kencana, 2008.
- Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni,

- 2005.
- Muharrir, Jefrie Maulana, and Muhammad Nahyan Zulfikar. "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan." *Jurnallus Civile (Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar* 7, no. 2 (2023): 70–81.
- Mursalin, Ayub. "Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia." *Undang Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–50.
<https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.
- Mustaqim, Arif. "Perkawinan Usia Dini." Pengadilan Ahama Brebes Kelas IA Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025. https://pa-brebes.go.id/rev/index.php?option=com_content&view=article&id=291&catid=155&Itemid=547#:~:text=Menurut UU No. 1 Tahun,berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Padli Yannor. "Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif." Laut, JDIH Kabupaten Tanah, 2020.
- Putro, Widodo Dwi. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Edited by Sidharta Sulistyowati Irianto. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Ramadhani, Irwan, and Nahrowi Nahrowi. "Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 35.
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6297>.
- Rasjidi, Lili, S.Sos, IB Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
<https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.
- Rights, United for Human. "Marriage and Family." Youth for Human Rights International, n.d.
<https://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/videos/marriage-and-family.html>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed. Universitas Indonesia, 2014.
- Territories, Trust. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1976).
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.